

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA
PENIPUAN OLEH *ONLINESHOP*



TOSAN PAMBUDI

1810211610014

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA
PENIPUAN OLEH ONLINESHOP**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh
TOSAN PAMBUDI
NIM. 1810211610014**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN PADA TINDAK
PIDANA PENIPUAN OLEH ONLINESHOP**

Diajukan oleh

TOSAN PAMBUDI

NIM. 1810211610014

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari senin 26 Juni 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP.197304202003122002

Pembimbing Pendamping,



Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP.198007202006042004

Diketahui
Banjarmasin, 26 Juni 2023
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA
PENIPUAN OLEH ONLINESHOP**

Diajukan oleh

TOSAN PAMBUDI

NIM. 1810211610014

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 422/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 11 JUL 2023



Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal, 26 Juni 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua / Anggota : Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

Sekretaris / Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Indah Ramadhany, S.H., M.H.


Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tosan Pambudi
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211610014
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Oktober 1999
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN
OLEH ONLINE SHOP”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Tosan Pambudi

NIM. 1810211610014

MOTO

It always seems impossible until it's done (Nelson Mandela)

Work hard in silence, let success be your noise (Frank Ocean)

There is no success without hardship (Sophocles)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih.


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Soeharto dan Rusdawati, A.Md.Farm yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihanturkan sembah sujud buat ayah ibu berdua

Kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kaka-kaka tercinta atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Tosan Pambudi, Maret 2023. ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH ONLINESHOP. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyana Erliyani, S.H., M.H.,: dan Pembimbing Pendamping : Indah Ramadhany, S.H., M.H

Era globalisasi saat ini Teknologi merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Cepatnya fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang mencakup semua lini dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertumbuhan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa. Kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Jarak, ruang dan waktu sudah tidak lagi menjadi penghambat yang berarti dalam dunia globalisasi ini. Tindak pidana yang sering marak dan sering menimbulkan masalah dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tindak pidana penipuan yang ada di dalam jejaring sosial Banyak jenis tindak pidana yang ada pada kegiatan *e-commerce*, salah satunya adalah tindak pidana penipuan. Masyarakat menganggap bahwa berbagai modus operasi yang di lakukan pelaku pada tindak pidana penipuan. Sehingga masyarakat enggan untuk melakukan sebuah transaksi melalui sarana *e-commerce*, masyarakat takut menjadi korban tindak pidana penipuan dalam kegiatan *e-commerce*. Dalam kegiatan *e-commerce* sendiripun pelaku kejahatan tidak bisa memanfaatkan semua sarana yang ada pada informasi dan transaksi elektronik untuk tindak pidana dalam *e-commerce*. Pada dasarnya kegiatan *e-commerce* hanya dapat di lakukan melalui dua media dalam informasi dan transaksi elektronik. Kedua media tersebut adalah *website* dan jejaring sosial pertemanan, dengan demikian kejahatan penipuan pun hanya dapat dilakukan dengan dua sarana tersebut. Demikian juga dengan modus yang di gunakan tidak terlepas dari penggunaan sarana *website* ataupun jejaring sosial pertemanan. Dalam tindak pidana penipuan yang akan di kaji tindak pidana penipuan pada masa lalu hanya bersifat sederhana tanpa adanya penggunaan sarana teknologi yang kompleks dan hanya bersifat individu ke individu. Di dalam hukum Acara Pidana yang dianut oleh Negara Indonesia, alat bukti yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah alat bukti yang tertuang dalam pasal 184 KUHAP. untuk kasus yang mempergunakan sarana Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat ketentuan lain yang memperbolehkan alat bukti yang di luar dari ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Alat bukti di luar KUHAP tersebut diatur pada pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008. Pasal tersebut mengatur mengenai alat bukti yang berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik. Dari ke dua ketentuan baik dari pasal 184 KUHAP maupun dari pasal 5 UU ITE tersebut, keduanya dapat di pakai secara bersama-sama ataupun secara terpisah (pilihan) ini dikarenakan semua alat bukti tersebut sah bila di hadapkan dengan proses peradilan. Pada tingkat penyidikan banyak sekali kendala yang dialami oleh para penyidik dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada pasal 28 ayat 1 UU ITE. Penyidik akan lebih mudah menggunakan pasal 378 KUHP yang lebih umum dan mudah dalam hal

pembuktian unsur-unsur tindak pidananya. Ini dapat di lihat dari jumlah kasus yang di laporkan dan jumlah kasus yang di selesaikan. Berdasarkan data yang ada, dari 124 aduan tindak pidana yang di tangani oleh Subdit IV *Cybercrime* Polda Metrojaya, kasus yang di tangani dengan UU ITE hanya 3 kasus tindak pidana dan selebihnya menggunakan pasal yang ada pada KUHP selama periode April 2012 sampai Desember 2012. Hal Ini menunjukkan bahwa adanya ketidak sesuaian antara tujuan dari pembuatan UU ITE dengan penerapan penegakan hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, khususnya dalam *e-commerce* perdagangan media online merupakan suatu hal yang baru dan tentunya banyak menimbulkan berbagai masalah yang ingin dikaji.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pembuktian pada tindak pidana penipuan oleh onlineshop.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Bahwa pengaturan tentang pembuktian tindak pidana penipuan yang dilakukan online shop kepada customer dalam KUHP memang belum mengatur tentang alat bukti elektronik. Akan tetapi perkembangan peraturan perundangan-undangan setelah KUHP ternyata belum mampu mencakup mengenai apalagi untuk kejahatan melalui elektronik terlebih pada kasus penipuan oleh onlineshop sehingga Alat bukti dalam KUHP untuk alat bukti elektronik hanya menjadi perluasan dari alat bukti yang ada di KUHP dan pada praktek nya terkadang masuk dalam kategori alat bukti surat atau petunjuk.
2. Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan landasan hukum yang sah dalam Hukum Acara Pidana terhadap Alat bukti Elektronik dalam tindak pidana Onlineshop. Alat bukti elektronik dijadikan sebagai alat bukti perluasan dari Surat dan atau petunjuk sebagaimana termuat dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 184 (1).

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH ONLINESHOP

ABSTRAK

Tosan Pambudi

Tujuan dari penelitian skripsi ini berdasarkan permasalahan yang pertama mengetahui Bagaimana pengaturan tentang pembuktian tindak pidana penipuan yang dilakukan *onlineshop* kepada *customer* dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana

penipuan oleh Onlineshop kepada *Customer*. Penelitian ini memakai pendekatan normatif dalam penelitian hukum. Dengan memakai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kajian literatur hukum perUUan dan semua tulisan yang berkaitan dengan subjek yang ada adalah metode pilihan untuk data hukum. Analisis deskriptif menjadi fokus penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama Dalam KUHAP memang belum mengatur tentang alat bukti elektronik. Akan tetapi perkembangan peraturan perundangan-undangan setelah KUHAP ternyata belum mampu mencakup mengenai alat bukti yang tepat untuk kejahatan melalui elektronik terlebih pada kasus penipuan oleh onlineshop sehingga Alat bukti dalam KUHAP untuk alat bukti elektronik hanya menjadi perluasan dan pada praktek nya terkadang masuk dalam kategori alat bukti surat atau petunjuk. Padahal Menurut ketentuan, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah Surat yang di buat atas sumpah jabatan, Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah dan mengenai alat bukti petunjuk, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Maka dari itu alat bukti elektronik perlu di masukkan dalam KUHAP agar tidak hanya sebagai alat bukti perluasan. Kedua Berdasarkan penjelasan diatas maka tidak ada keraguan terhadap Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bahwa sah digunakan sebagai alat bukti guna proses persidangan di pengadilan. Namun terhadap bukti elektronik ini masih membutuhkan pengaturan yang lebih rinci terkait bagaimana prosedur penggeledahan dan penyitaan serta mekanisme perolehan bukti elektronik, serta hal-hal lain yang dapat memperkuat keabsahan bukti elektronik yang dapat memiliki nilai pembuktian dipersidangan. Didalam UU No. 19/2016 mengenai Perubahan Atas UU No. 11/2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan materil alat bukti elektronik. Hal ini menggambarkan alat bukti tidak terbatas diatur dalam KUHAP saja namun juga alat bukti yang diluar KUHAP yaitu alat bukti elektronik.

Kata Kunci : Pembuktian Pidana, Onlineshop, Penipuan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof.Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Rahmida Erliyana Erliyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Indah Ramadhany, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Bapak Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara beserta seluruh dosen pengajar Program Kekhususan Hukum Acara. Pian semua terbaik!
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Seluruh Staf, Karyawan, dan Karyawati (terutama Bapak Meydi) di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan yang cukup baik selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Kedua orang tua penulis Soeharto dan Rusdawati,A.Md.Farm serta untuk kakak tercinta wiwin prisma sari yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian untuk penulis dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada kawan kawan sobat kos hijau yang telah banyak memberikan arahan masukan yang saying luar biasa
10. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
MOTO	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
1. Tindak Pidana Penipuan.....	13
2. Tindak Pidana melalui <i>Onlineshop</i>	22
3. Alat Bukti	27
4. Barang Bukti	30
BAB III PEMBAHASAN	33
A. Bagaimana pengaturan tentang pembuktian tindak pidana penipuan yang dilakukan online shop kepada customer?	33
B. Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana penipuan oleh Onlineshop kepada <i>Customer Onlineshop</i> ?	49

BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

